



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pdt.G/2011/PA Sly.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2011 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 97/Pdt.G/2011/PA Sly. pada tanggal 2 Agustus 2011, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2006 Tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah membina rumah tangga karena tergugat setelah akad nikah izin kepada penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk mengganti pakaiannya akan tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 4 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah, tergugat berjanji akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami dan akan mempergauli penggugat dengan baik sebagai istri, ternyata, tergugat meninggalkan penggugat dan tidak kembali sampai sekarang.
5. Bahwa sudah 4 tahun lebih tergugat meninggalkan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Dengan demikian, tergugat telah ingkar janji dan telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah.
6. Bahwa penggugat telah merasakan penderitaan lahir bathin karena ditinggalkan oleh tergugat yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab.
7. Bahwa penggugat tidak rela atas perlakuan tergugat tersebut sehingga mengadu kepada Pengadilan Agama Selayar dengan kesediaan membayar iwadl sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar talak satu khul'i dari tergugat dijatuhkan kepada penggugat.
8. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu / miskin tetapi hendak berperkara di Pengadilan Agama Selayar dan telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 149/LB/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ( Prodeo ) ;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari tergugat, [REDACTED], kepada penggugat, [REDACTED], dengan iwadl sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 97/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 15 Agustus 2011 dan 5 September 2011;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 149/LB/VII/ 2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai



cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P-2; Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 149/LB/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P-1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa saksi orang tua kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga selain hubungan semenda;
  - bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak membina rumah tangga di rumah bersama di [REDACTED], karena tergugat setelah akad langsung kembali ke rumah orang tuanya;
  - bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;
  - bahwa tergugat membaca sighat taklik talak setelah akad nikah serta berjanji akan menepati kewajibannya sebagai suami;
  - bahwa rumah tangga tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak kejadian tersebut bahkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - bahwa tergugat yang meninggalkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan mau mengganti bajunya di rumah orang tuanya;



- bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi kabar bahkan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat karena tidak pernah lagi bertemu tergugat;

2. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah Ibu kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga selain hubungan semenda;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak membina rumah tangga di rumah bersama di [REDACTED], karena tergugat setelah akad langsung kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;
- bahwa tergugat membaca sighat taklik talak setelah akad nikah serta berjanji akan menepati kewajibannya sebagai suami, tetapi kenyataannya tergugat tidak ada tanggung jawab;
- bahwa rumah tangga tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak kejadian tersebut bahkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa tergugat yang meninggalkan tergugat dengan alasan ingin pulang ke rumah orang tuanya mau mengganti bajunya;
- bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi kabar bahkan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat karena sejak pergi saksi tidak pernah lagi bertemu tergugat;
- bahwa menurut saksi tergugat tidak mempedulikan penggugat, dan sudah tidak mau membina rumah tangga bersama penggugat;



Bahwa penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor97/Pdt.G/2011/PA Sly. tertanggal 15 Agustus 2011 dan 5September 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa dengan alasan telah ditinggalkan dan tidak diberikan nafkah oleh tergugat selama 4tahun, maka penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak tergugat kepadanya dengan talak satu khul'i.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;





Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 1 dihubungkan dengan bukti surat (P-2), maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa dengan bukti autentik, yakni fotokopi kutipan akta nikah yang sesuai dengan aslinya (P-2), maka terbuhtilah adanya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, harus terbukti bahwa suami (tergugat) mengucapkan shighat taklik talak sesudah akad nikah berlangsung dan terbukti kemudian tergugat (suami) telah melanggar shighat taklik talaknya itu;

Menimbang bahwa sudah menjadi tradisi di Selayar bahkan seolah-olah masyarakat memandang wajib bagi mempelai laki-laki mengucapkan shighat taklik talak sesudah berlangsung akad nikah sehingga pada kenyataannya dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap peristiwa perkawinan yang berlangsung di Selayar, niscaya mempelai laki-laki mengucapkan/membaca shighat taklik talak. Dengan demikian, secara hukum telah terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti yang lain bahwa tergugat mengucapkan shighat taklik talak setelah berlangsung akad nikahnya dengan penggugat.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, ada 4 keadaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran shighat talak yaitu :

- a. suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut;
- b. atau suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 bulan;
- c. atau suami menyakiti badan/jasmani istrinya;
- d. atau suami tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan, lalu istri tidak rela dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya diterima serta



bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka jatuhlah talak satu khul'i dari suami kepada istrinya.

Menimbang bahwa pokok masalahnya sekarang adalah apakah tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya itu ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat-surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta keterangan yang tertera di dalamnya berhubungan dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat (P-1), yaitu fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 149/LB/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng dan telah diketahui oleh Camat Benteng, telah dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan Sela Nomor 97/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 2 Agustus 2011 yang pada pokoknya memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang bahwa pokok masalahnya sekarang adalah apakah tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya itu ?

Menimbang bahwa dari saksi-saksi penggugat, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan diyakini kebenarannya bahwa tergugat telah meninggalkan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat kurang lebih 9 bulan lamanya.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya tergugat telah meninggalkan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat kurang lebih 4 tahun lamanya, maka tergugat telah melanggar shighat taklik talak pada huruf a dan d (quo vide shighat talak yang terlampir pada akta nikah)

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan pada hal telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka dianggap telah membenarkan setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil penggugat.





Menimbang bahwa meskipun telah terbukti tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya, tidak dengan serta merta gugatan penggugat sudah cukup beralasan karena pertimbangan majelis harus sampai pada kesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan kan hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan sehingga majelis hakim di satu sisi tidak dapat mengupayakan perdamaian dan di sisi lain penggugat telah tegas pendiriannya untuk bercerai, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun sebagai suami-istri.

Menimbang dalil fikhi dalam kitab Al-Syarqawi ala al-Tahrir Juz II : 302:yang Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknyadengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan lafaz ucapannya”.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak setelah melangsungkan pernikahan dengan penggugat dan terbukti kemudian shighat taklik talak tersebut dilanggar oleh tergugat serta ternyata dalam persidangan penggugat tidak rela atas perlakuan tergugat itu dan sangat tegas pendiriannya untuk bercerai, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun sebagai suami-istri. Dengan demikian, gugatan penggugat telah bersandar pada hukum dan cukup beralasan dengan terpenuhinya ketentuan pasal 116 huruf g. Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat berdasarkan alasan pelanggaran shighat taklik talak, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu khul'i dan penggugat wajib membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kepentingan ibadah sosial.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 97/Pdt.G/2011/PA Sly. tanggal 2 Agustus 2011, biaya perkara ini dibebankan kepada negara.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah mendapat panggilan secara resmi dan patut, tidak hadir dalam persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari tergugat( [REDACTED] ), terhadap penggugat, ( [REDACTED] ), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1432 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag, M., Ag. dan Idris, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggotadan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag.

ttd.

Muhammad Idris, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Baharuddin

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp141.000,00

Catatan:

1. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 September 2011.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)